



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Prap/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Elen Ibrahim;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/23 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hirsam Gustiawan, S.H., Ferdinansyah Nur, S.H., Eka Noldyanto Basole, S.H., Rahmat Zulkifli Lukum, S.H., Adrianus Suleman, S.H., M.H., dan Galang Cipta P. Mooduto, S.H., Advokat yang beralamat di Jln. Baru Nomor 183 Kompleks Pasar Kanis Tapa Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

1. **Kepolisian Daerah Gorontalo**, beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab Nomor 17 Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Yulianto, S.H., Ramlan S. Po'oe, S.H., Salikhun Berny Ikano, S.H., Abadi, S.H.I., M.H., Arpaing Ami, S.H., Silvana Diani, S.H., Fredy Yasin, S.H., Wisnawati U. Ota, S.H., Medin Pakaya, S.H., dan Salea Frangky Tumanduk, S.H., beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab Nomor 17 Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. **Kepolisian Resort Bone Bolango**, beralamat di Jalan Jend. Hoegeng Nomor 2 Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Yulianto, S.H., Ramlan S. Po'oe, S.H., Salikhun Berny Ikano, S.H., Abadi, S.H.I., M.H., Arpaing Ami, S.H., Silvana Diani, S.H., Fredy Yasin, S.H., Wisnawati U. Ota, S.H., Medin Pakaya, S.H., dan Salea Frangky Tumanduk, S.H., beralamat di Jalan Ahmad

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Wahab Nomor 17 Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Prap/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim 10/Pid.Prap/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan 29 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo register Nomor 10/Pid.Prap/2022/PN Gto tanggal 31 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Prapedilan

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, dan penahanan serta penyitaan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati yang merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi *international customary law*. Oleh karena itu praperadilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diketahui KUHAP Pasal 1 angka 10 menyatakan: praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa yang menjadi objek praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP antara lain:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam perkembangannya, pengaturan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui praperadilan dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah menurut Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini. Bahwa selain itu terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/PID.PRAP/2011/PN BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/PID.PRAP/2012/PN JKT.Sel tanggal 27 November 2012;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/PID.PRAP/2015/PN JKT Sel tanggal 15 Februari 2015.

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan Penyitaan seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan:

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:

- o [dst]
- o [dst]
- o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam bab X bagian kesatu KUHAP dan bab XII bagian kesatu KUHAP Jo pasal 77 secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*ic penyelidik/penyidik dan penuntut umum*) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud ataupun tujuan lain diluar dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi terhadap seseorang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menurut Luhut M. Pangribuan lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di amerika serikat yang menerapkan prinsip *habeas corpus* yang mana pada dasarnya di dalam masyarakat beradab pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak?.

Apabila kita melihat pendapat dari S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

- 1) Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, dengan kata lain penegak hukum tersebut harus mampu menahan diri dan menjauhkan diri untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada seseorang;
- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan tanpa didasari dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- 3) Hakim dalam menentukan ganti rugi harus memperhitungkan dan

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



mempertimbangkan dengan seksama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;

- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknyasesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus di imbangi dengan intergritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya hanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut Indriyanti Seno Adji bahwa KUHAP telah menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian maupun kejaksaan (termasuk Termohon itu sendiri) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Pemohon);

Bahwa apa yang diuraikan di atas yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi:

- a) “Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu tanpa ada kecualinya”;
- c) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibanya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan UUD 1945 “.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat prinsip-prinsip/ asas hukum. Diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana,

	Hakim
Paraf	

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat, dan biaya ringan, prinsip peradilan terbuka untuk umum (Harahap, 2002: 35 - 56);

Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (baca: UUD 1945) maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/ konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.” KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/ privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. Menurut Yahya Harahap (2002: 3) mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka;
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi Tersangka.

Karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik merupakan pengurangan, pengekangan dan pembatasan hak asasi tersangka. Maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang benar. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi Tersangka.

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan dari praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.” Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas aquasatoir dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan. Secara detil Yahya Harahap (2002: 4) mengemukakan:

“Lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.”

Makna “Bukti Permulaan” Dan “Bukti Yang Cukup”.

Pada dasarnya, dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi “bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya. Selain itu, istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan sekurang-kurangnya terdapat dua “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup);

Dalam hal ini untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan dan penyitaan harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”), sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



("yang cukup" atau "cukup"). Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan ("yang cukup" atau "cukup");

Pengetatan kriteria itu, dimaksudkan MK untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas (*principle of legality*), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, sebagai komponen dasar dari asas legalitas. Dalam hal ini tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan setiap proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) yang dijalankan oleh aparatur peradilan pidana berlangsung secara lebih "ketat";

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan terkait dengan definisi yang sifatnya operasional yang selama ini ada dan menjadi acuan, tidak lagi dapat dijadikan rujukan, seperti: Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana;

Putusan MK, juga dimaksudkan untuk mengakhiri kesimpangsiuran dan inkonsistensi penggunaan istilah-istilah dimaksud dalam KUHAP. Ketika Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka didefinisikan dengan menggunakan istilah "bukti permulaan" sebagai dasar untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang tentunya sepintas lalu penggunaan istilah yang demikian itu tidak sejalan dengan definisi penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu pencarian dan pengumpulan "bukti" yang dengannya "membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya", maka dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 ketidakakuratan penggunaan istilah-istilah dimaksud tidak lagi perlu dipersoalkan. Kesemuanya istilah-istilah tersebut sebenarnya bisa diartikan sama (*evidence*), sehingga membedakan antara bukti dan bukti permulaan, atau

	Hakim
Paraf	

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dengan alat bukti tidak lagi bernilai;

Begitu pula inkonsistensi penggunaan istilah ketika mengatur kewenangan penyidik melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, yang hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”, sementara perintah penahanan yang merupakan kelanjutannya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena adanya kekhawatiran yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya, seharusnya kini tidak lagi berbeda secara prinsipiel maknanya. Keduanya kini dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipersamakan;

Pemaknaan yang sama atas istilah-istilah yang beragam itu, dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu kemampuan negara melalui pembentuk undang-undang untuk membuat atau memaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secara netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksi (*predictability*);

Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan keputusan oleh Hakim, melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang pada:

- a. Adanya keterangan Saksi dan surat;
- b. Adanya keterangan Saksi dan keterangan Ahli;
- c. Adanya surat dan keterangan Ahli.

Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Bahan keterangan dari seorang Saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam rangka penyidikan. Dengan demikian, Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format *pro justisia* berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut. Demikian pula pendapat Ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari

	Hakim
Paraf	

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



seorang Ahli. Baik keterangan Saksi maupun keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang berkaitan (*splitzing*), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara tersebut;

Begitu pula halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenangan yang memang dimintakan oleh penyidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik, seperti *visum et repertum* atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional, dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan;

Sementara itu Barang Bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulaan” secara langsung, mengingat dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan Terdakwa” hanya menjadi domain Hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan;

Berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon Tersangka (keterangan telapor atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama sekali *tidak menjadi bukti*, bukti permulaan atau alat bukti. Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksaan Tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut versinya. Dengan kata lain, pemeriksaan calon Tersangka (keterangan telapor, atau keterangan telapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai Saksi) atau keterangan Tersangka tidak dapat dijadikan

	Hakim
Paraf	

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya. Hal ini merupakan pengejawantahan asas *non self incrimination*, yang berlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudnya *due process*, pada satu sisi dan *fair procedure* pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena keterangannya sendiri sebagai seorang Tersangka;

Tentang Relevansi Bukti Atau Bukti Permulaan Dengan Tindak Pidana Yang Dipersangkakan, Keadaan Dimana Seseorang Diduga Keras Melakukan Tindak Pidana.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menempatkan pembentukan Hukum Acara Pidana harus didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah”, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, yang memuncak melalui penerapan proses dan prosedur di pengadilan. Dengan cara demikian itulah perlakuan terhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindak pidana berada dalam “tataran yang wajar”. Hukum Acara Pidana harus dapat mencegah dan menghalangi pelaksanaan sistem peradilan yang dapat dilandasi pada selera penegak hukum, “*like or dislike*” ataupun “*praktek wani piro*”, ataupun “*unfair and partial trial*”. Dalam hal ini dengan sejumlah pengaturannya praktek peradilan harus dilaksanakan secara “*equal*”, “*proportional and professional*”, sehingga tercipta “*fair and impartial trial*” perlakuan. Oleh karena itu, dalam tataran penyidikan, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana;

Dalam hal ini perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan tersebut menyebabkan pengertian “Saksi tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, arti penting dari kesaksian bukan lagi terletak pada kenyataan bahwa seseorang

	Hakim
Paraf	

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang telah memberikan penjelasan tentang peristiwa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, melainkan terletak pada “relevansi” antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses;

Kontruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain. Artinya, tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan Ahli yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur atau unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana;

Berdasarkan hal itu, relevansi keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan menjadi sangat penting. Keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti. Tambahan lagi untuk dapat dipandang telah memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain. Ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan *cross examination* dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau Ahli yang diajukan Tersangka. Beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan calon Tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka. Oleh karena itu, kesesuaian diantara alat bukti itu menjadi kata kuncinya, dan seperti diperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 65/PUU-VIII/2010, Penyidik tidak mempunyai kewenangan menilai relevansi keterangan keterangan calon Tersangka, keterangan Tersangka ataupun keterangan Saksi *a de charge* atau Ahli yang diajukan Tersangka dengan dugaan tindak pidana yang perkaranya sedang diproses, kecuali keterangan-keterangan itu telah diperoleh Penyidik melalui proses pemeriksaan;

	Hakim
Paraf	

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Pada dasarnya proses penyidikan, yang sebagian tujuan akhirnya “menemukan Tersangkanya”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, tidak boleh dimaknai imperatif. Artinya, tidak tepat jika hal itu dipandang mengandung makna bahwa seolah-olah penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang sebagai Tersangka. Dengan kata lain, setelah adanya surat perintah penyidikan (sprindik), penyidik harus dapat menemukan tersangka. Ketentuan ini berhadapan dengan ketentuan lain bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Bagaimana mungkin penyidikan “harus” menemukan “Tersangka”, yang tercermin dari istilah “dan” yang bermakna kumulatif yang terhubung dengan pekerjaan “mencari dan menemukan bukti”, jika kemudian suatu penyidikan dapat dihentikan karena “bukan tindak pidana”. Bagaimana mungkin jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan bukti permulaan yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana, lalu penghentian penyidikan dapat dilakukan karena tidak cukup bukti sebagai tindak pidana;

Konstruksi di atas dapat menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif pada individu yang tersangkut hukum. Ada yang menjadi Tersangka karena dilaporkan sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana, ada pula yang menjadi Tersangka karena ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti yang cukup, dan ada pula yang harus ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat dihentikan penyidikannya, karena pemberitahuan penghentian penyidikan hanya diberikan kepada seseorang yang berstatus Tersangka, serta ada yang menjadi Tersangka karena dialah orang yang harus ditemukan sebagai pelaku tindak pidana;

Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain daripada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (Pasal 77 KUHP) juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Pasal 95 Ayat 1 KUHP dengan menyebutkan bahwa:

“Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena penerapan hukumnya”.

	Hakim
Paraf	

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain Pasal 95 Ayat 1 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum, dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi *in casu* Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan praperadilan.

Mendasari substansi pada penjelasan/uraian di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, maupun penetapan Tersangka;
- Penetapan serta penahanan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara pidana lebih khususnya prosesnya dilakukan oleh Termohon akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun martabat seseorang *in casu* Pemohon;
- Bahwa dengan ditetapkannya seseorang *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP maka nama baik seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;
- Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon memanggil menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, menahan, dan melakukan penyitaan terhadap benda milik Pemohon adalah cacat yuridis;
- Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian moril ataupun materil.

Apabila dalam hukum acara pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal tersebut tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini adalah lembaga praperadilan, yang di bentuk untuk melindungi hak asasi seseorang dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Termohon. Tentunya Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan bahwa karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh perundang-undangan. Dalam hal ini peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini di amanatkan dalam Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 1:

	Hakim
Paraf	

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 Ayat 1:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam praktek peradilan Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum antara lain penyitaan dan penetapan tersangka telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan praperadilan;

Penetapan status seseorang sebagai tersangka *in casu* Pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan, hal ini dijamin dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM yang berbunyi:

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Hal yang sama juga dituangkan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum.

II. Alasan-Alasan Pokok Permohonan Praperadilan

1. Bahwa permohonan Pra Peradilan ini didasarkan Pada ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 81 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Bab II Pasal 2 PERMA Nomor 4 tahun 2016;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Pemohon dimintai keterangan berdasarkan aduan oleh Rosmin Ntau (selanjutnya disebut pengadu) pada tanggal 11 April 2022;
3. Bahwa pada hari Jumat 17 Juni 2022 Pemohon dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan berdasarkan Laporan Polisi (LP) nomor : LP/B/106/VI/2022/SPKT/RES-BONBOL/POLDA GORONTALO, tanggal 13 Juni 2022;

	Hakim
Paraf	

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 saat diambil keterangan sebagai Saksi Pemohon mengajukan juga bukti pembanding berupa kwitansi pembayaran kepada Termohon II;
 5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 Pemohon berangkat untuk menunaikan ibadah haji yang mana sebelumnya telah menginformasikan juga kepada Termohon II;
 6. Bahwa satu Minggu setelah pulang dari menunaikan ibadah haji pada tanggal 16 Agustus 2022 Pemohon mendapat surat peningkatan status tersangka dengan Nomor : S.Tap/73/VIII/2022/Reskrim dan surat panggilan sebagai Tersangka yang diminta untuk menghadap pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor : S.Pgl/513/VIII/2022/Reskrim;
 7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 setelah dimintai keterangan sebagai Tersangka, Termohon II langsung melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/25/VIII/2022/RESKRIM dan dilakukan perpanjangan penahanan pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.HAN/25.b/IX/2022/RESKRIM;
 8. Bahwa disetiap tingkatan proses pemeriksaan Pemohon selalu menghadap dan bersikap kooperatif;
 9. Bahwa pada waktu berakhirnya masa penahanan/perpanjangan penahanan (60 hari) pada Pemohon, penyidik tidak pernah memberikan/meminta menandatangani surat dalam jenis apapun kepada Pemohon.
1. Tindakan Pemanggilan Dan Penyidikan Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan;

1.1 Tentang Pemanggilan

Bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai Pemeriksaan/Pemanggilan untuk dimintai keterangan dan pemanggilan sebagai Saksi diatur dalam Pasal 112 (1), 227, dan 228 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

Pasal 112

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

	Hakim
Paraf	

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Pasal 227

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda-tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 228

- (1) Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Fakta Hukum

Bahwa pada faktanya Pemohon tidak pernah mendapatkan surat Panggilan baik saat pemeriksaan “Permintaan Klarifikasi” dan pemeriksaan saat Pemohon dimintai keterangan sebagai “Saksi”. Surat panggilan yang ada hanya saat Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai “Tersangka” dengan nomor surat : S.Pgl/513/VIII/2022/Reskrim yang mana saat itu baru seminggu Pemohon kembali ke Gorontalo setelah selesai menunaikan ibadah haji dan surat itu disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan diminta untuk menghadap pada tanggal 18 Agustus 2022 yang mana menurut Pemohon tenggang waktu yang diberikan kepada Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

	Hakim
Paraf	

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



1.2 Tentang Penyidikan

Bahwa Tindakan Penyidikan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana pada pasal 10 (1) dan Pasal 13 menyebutkan:

Pasal 10

(1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan Tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Pasal 13

(1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:

- a. Laporan Polisi; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan.

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. Dasar penyidikan;
- b. Identitas tim penyidik;
- c. Perkara yang dilakukan penyidikan;
- d. Waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

(3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.

Selanjutnya pada Pasal 14 (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 menyebutkan “SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan”;

Fakta Hukum

Bahwa dari mulai Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan permohonan Praperadilan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapatkan tembusan

	Hakim
Paraf	

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon II. Sehingga menurut Pemohon tindakan yang dilakukan Termohon II yang tidak mengirimkan/ memberikan SPDP kepada Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

2. Termohon II Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka

1.1 Tentang Penetapan Tersangka

Bahwa yang dimaksud dengan Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan adanya “bukti permulaan”;

Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan *sekurang-kurangnya dua alat bukti* sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

	Hakim
Paraf	

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya.

Fakta Hukum

Bahwa Termohon II dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berdasar pada Keterangan Saksi dan 1 dokumen (kwitansi);

Bahwa selama menjalani seluruh proses pemeriksaan Pemohon selalu hadir dan memenuhi setiap panggilan dari Termohon II, dan pada saat pengambilan keterangan Pemohon menyampaikan kepada Termohon II bahwa Pemohon memiliki bukti peminggiran awal berupa kwitansi pembayaran dan meminta agar diberikan waktu untuk mencari bukti tambahan lain yang akan Pemohon ajukan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tetapi permohonan itu tidak pernah diindahkan oleh Termohon II dan secara langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2022 Pemohon kembali mengajukan bukti tambahan yang ditujukan kepada Termohon II dengan tanda terima Nomor 816 yang disampaikan melalui SPKT;

Bahwa berdasar pada fakta hukum yang disampaikan, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon II dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon II. Berdasar pada uraian tersebut, maka tindakan Termohon II yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

3. Tindakan Penahanan Dan Penahanan Lanjutan Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Penahanan Dan Penahanan Lanjutan

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

	Hakim
Paraf	

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Pasal 20 KUHAP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan Pasal 24 KUHAP menyebutkan:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari;
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pada ketentuan yang diatur di atas adalah total jangka waktu masa penahanan untuk keseluruhan pemeriksaan tersangka oleh penyidik yaitu 60 (enam puluh) hari dan yang berwenang memperpanjang masa penahanan yaitu penuntut umum. Dan ketika pemeriksaan melewati jangka waktu maksimum yang telah ditentukan maka Penyidik harus mengeluarkan Tersangka dari tahanan “demi hukum” atau dengan sendirinya penahanan terhadap Tersangka batal menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan: Pasal 7

- (1) Upaya paksa yang dilakukan meliputi:
 - a. pemanggilan;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;

	Hakim
Paraf	

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



- d. penggeledahan;
- e. penyitaan dan pemeriksaan surat.
- (2) Tindakan upaya paksa wajib dilengkapi dengan surat perintah kecuali dalam hal kasus tertangkap tangan;
- (3) Sebelum melakukan upaya paksa, penyidik membuat rencana tindakan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan upaya paksa dan setelah pelaksanaan membuat berita acara serta melaporkan kepada pimpinan;
- (4) Upaya paksa yang dilakukan, memperhatikan asas dan prinsip hukum acara pidana;
- (5) Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam upaya paksa, maka wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan;
- (6) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan tercantum dalam lampiran "C", "D", "E", "F", "G" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Selanjutnya pada Lampiran "E" tentang Standar Operasional Prosedur Penahanan pada poin "f" menjelaskan tentang SOP Pengeluaran Tahanan yang menjelaskan sebagai berikut:

f. Pengeluaran Tahanan

- 1) Pengeluaran tahanan dilakukan dengan pertimbangan karena:
 - a) Masa penahanan telah habis dan perkara belum tuntas;
 - b) Permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan;
 - c) Tersangka dipindahkan ke rutan Polri lain atau dititip diLapas;
 - d) Perkara yang melibatkan tersangka telah selesai P 21 dan dilimpahkan ke JPU.
- 2) Tata Cara Pengeluaran Tahanan Penyidik/ Penyidik Pembantu menyiapkan dan membuat administrasi Pengeluaran Tahanan berupa:
 - (1) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan;
 - (2) Berita Acara Pengeluaran Tahanan;
 - (3) Membuat Resume Singkat.
- 3) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk ditanda tangani oleh tersangka, disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri, disamping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara;

	Hakim
Paraf	

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



- 4) Sebelum pengeluaran tahanan dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh Dokter dan penyerahan kembali barang-barang titipan milik tersangka dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Titipan.

Fakta Hukum

Bahwa Pemohon dilakukan penahanan oleh Termohon II pada tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/25/VIII/2022/RESKRIM dan dilakukan perpanjangan penahanan pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.HAN/25.b/IX/2022/RESKRIM yang mana surat perpanjangan penahanan yang diberikan kepada Pemohon tersebut bukan merupakan surat perpanjangan dari pihak Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pada pasal 24 (2) KUHAP yaitu yang berwenang memperpanjang masa penahanan yaitu penuntut umum. Sehingga menurut Pemohon tindakan yang dilakukan Termohon II tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2022 yang mana merupakan hari terakhir masa penahanan Pemohon setelah menjalani 60 hari masa tahanan yang mana berdasarkan pasal 24 (4) KUHAP yaitu pemeriksaan melewati jangka waktu maksimum yang telah ditentukan maka penyidik harus mengeluarkan Tersangka dari tahanan "demi hukum". Maka Pemohon keluar dari tahanan dan berdasarkan dengan aturan dan SOP pengeluaran tahanan pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran "E" tentang *Standar Operasional Prosedur* Penahanan poin "f") menjelaskan tentang SOP Pengeluaran Tahanan yang menjelaskan "Tata Cara Pengeluaran Tahanan Penyidik/Penyidik Pembantu menyiapkan dan membuat administrasi Pengeluaran Tahanan berupa, Surat Perintah Pengeluaran Tahanan, Berita Acara Pengeluaran Tahanan, Membuat Resume Singkat". Yang mana selanjutnya "Surat Perintah Pengeluaran Tahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk ditanda tangani oleh Tersangka, disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri, disamping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara". Akan tetapi saat Pemohon keluar dari tahanan tidak ada Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang diberikan kepada Pemohon yang mana menurut Pemohon dengan tidak diberikannya Surat Perintah Pengeluaran Tahanan kepada Pemohon maka Tindakan yang dilakukan Termohon II cacat hukum/ prosedur dan tidak sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku.

	Hakim
Paraf	

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alasan Permintaan Ganti Rugi

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abuse*

	Hakim
Paraf	

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Bahwa pada Pasal 95 KUHAP menyatakan:

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

	Hakim
Paraf	

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Tindakan Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penahanan/ Penahanan Lanjutan, dan Pengeluaran Tahanan Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku sehingga menimbulkan tindakan yang bersifat *Abuse Of Power*, maka untuk memberi rasa keadilan bagi pemohon, sepatutnya demi hukum Termohon I dan Termohon II harus dihukum untuk dibebankan membayar ganti rugi kepada pemohon sebagaimana tersebut dalam Petitum dibawah ini;

Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Praperadilan kemukakan diatas, dengan ini Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/54/VI/2022/Reskrim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
3. Menyatakan surat ketetapan nomor : S.Tap/73/VIII/2022/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Elen Ibrahim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
4. Menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan Termohon II kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
5. Menyatakan tindakan Penahanan Lanjutan yang dilakukan Termohon II kepada Pemohon tanpa memberikan surat perpanjangan penahan dari penuntut umum kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
6. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan segala bentuk penyidikan kepada Pemohon dan segera mencabut status Pemohon sebagai Tersangka setelah putusan ini dibacakan;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya ganti rugi kepada Pemohon atas tindakannya yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Membebaskan biaya kepada Negara sebesar nihil.

Subsidiar:

	Hakim
Paraf	

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan para Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a. Termohon I menolak keras dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 13 Februari 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- b. Selanjutnya Termohon I tidak akan menjawab dan menanggapi satu-persatu dalil gugatan Pemohon namun tidak berarti bahwa Termohon I membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon I akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus adalah merupakan bentuk bantahan Termohon I terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon dan demikian juga dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang tidak relevan tidak akan Termohon I tanggapi;
- c. Selanjutnya Termohon I akan menanggapi permohonan Pemohon dalam jawaban sebagai berikut:

I. Pokok Perkara

Kepolisian Daerah Gorontalo menjadi Termohon I dalam permohonan Praperadilan oleh Pemohon.

1. Bahwa Termohon I tidak pernah melakukan proses hukum baik penyelidikan maupun penyidikan dalam penanganan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Pelapor a.n. Rosmin K. Ntau terhadap Terlapor a.n. Elen Ibrahim yang dilaporkan di Polres Bone Bolango *in casu* Termohon II;
2. Bahwa tindakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan atas pengaduan dari sdri. Rosmin K. Ntau dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Terlapor Elen Ibrahim *in casu* Pemohon, sepenuhnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Polres Bone Bolango *in casu* Termohon II hingga dimohonkan praperadilan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonannya dan telah keliru menempatkan Polda Gorontalo selaku Termohon I dalam

	Hakim
Paraf	

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



permohonan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon salah sasaran terhadap pihak yang digugat;

4. Bahwa oleh karena Pemohon telah keliru menarik pihak sebagai tergugat atau termohon maka permohonan Pemohon dikualifikasikan *error in persona*;
5. Bahwa dari substansi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon I pun tidak jelas termasuk yang tercantum dalam Petitum sehingga menyebabkan permohonan Pemohon dikualifikasikan *error in objecto*;
6. Bahwa oleh karena Termohon I tidak pernah melakukan tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *a quo* serta permohonan Pemohon *error in persona* dan *error in objecto* maka sepatutnya permohonan Pemohon ditolak;

II. Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim sependapat dengan kami selaku kuasa hukum Termohon I untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban Termohon I untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Termohon II akan menanggapi dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, sebagai berikut:

- a. Termohon II menolak keras dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 13 Februari 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- b. Selanjutnya Termohon II tidak akan menjawab dan menanggapi satu-persatu dalil gugatan Pemohon namun tidak berarti bahwa Termohon II membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon II akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak

	Hakim
Paraf	

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus adalah merupakan bentuk bantahan Termohon II terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon dan demikian juga dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang tidak relevan tidak akan Termohon II tanggapi;

- c. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum Termohon II Praperadilan menyampaikan Kasus Posisi yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon II dalam perkara ini sebagai berikut:

I. Kasus Posisi

Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum Termohon II Praperadilan menyampaikan fakta-fakta hukum serta tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II dalam perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan April 2019, telah datang mengadu/melapor warga masyarakat a.n. Rosmin K. Ntau (Pelapor) kepada Termohon II *in casu* SPKT Polres Bone Bolango melaporkan adanya dugaan tindak pidana berupa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh sdri. Elen Ibrahim (Terlapor) dengan cara meminjam dana (uang) dengan dalih untuk menambah modal usaha sehingga dengan gaya dan bujukannya, Pelapor meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk titipan sementara dan dibuatkan Kwitansi yang ditulis tangan sendiri oleh Terlapor;
2. Bahwa selanjutnya Terlapor pada bulan Juni datang lagi ke Pelapor dengan maksud meminta pinjaman dana lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pelapor melalui anak mantu Pelapor a.n. Tendean Ris Engahu memberikan dananya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2019 dalam bentuk titipan sementara dan dibuatkan Kwitansi yang ditulis tangan sendiri oleh Terlapor sehingga total yang dipinjam dalam bentuk titipan sementara tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa dengan berjalannya waktu maka Pelapor sudah berusaha dan berupaya menemui Terlapor namun Terlapor sulit untuk ditemui karena Terlapor selalu menghindar dan sembunyi bahkan ketika Pelapor bisa menemui Terlapor, Pelapor mendapatkan pernyataan dari Terlapor bilamana sudah dapat banyak uang, Terlapor tidak akan pernah

	Hakim
Paraf	

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



- membayar hutang tersebut yang pernyataan Terlapor disaksikan oleh sdri. Selfi Ibrahim dan sdra. Sony Ibrahim;
4. Bahwa dengan diterimanya Laporan/Pengaduan dan dokumen yang ada hubungannya dengan hal yang diadukan maka selanjutnya Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/132/IV/2022/Reskrim tanggal 20 April 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /132.a/ IV/2022/Reskrim tanggal 20 April 2022 guna melakukan Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
5. Bahwa berdasarkan surat perintah *a quo*, Termohon II melakukan permintaan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan kepada:
- Sdra. Imran Napu, S.ST alias IM, tertanggal 19 Mei 2022;
 - Sdra. Soni Ibrahim alias Acun, tertanggal 12 Mei 2022;
 - Sdri. Rosmin K. Ntau alias Ibu Min, tertanggal 22 April 2022;
 - Sdri. Priwanti Junita Ekwanto, S.T., alias Ita tertanggal 12 Mei 2022;
 - Sdri. Endah Rizki Ekwanto alias Endah, tertanggal 25 Mei 2022;
 - Sdra. Drs. Yudhi Ekwanto, M.M., tertanggal 25 Mei 2022;
 - Sdra. Tendean Ris Engahu, S.Kom alias Endi, tertanggal 25 Mei 2022;
 - Sdra. Iksan Ibrahim alias Iksan, tertanggal 2 Juni 2022;
 - Sdra. Apriyantono Thahir alias Ari, tertanggal 2 Juni 2022;
 - Sdri. Lili Sagita Ibrahim alias Lili, tertanggal 2 Juni 2022;
 - Sdri. Lenny Amelia Ibrahim alias Lenny, tertanggal 3 Juni 2022;
 - Sdri. Elen Ibrahim alias Elen, tertanggal 30 Mei 2022; dan
 - Sdra. Ismet Ibrahim alias Ismet, tertanggal 3 Juni 2022.
6. Bahwa selanjutnya Termohon II membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 13 Juni 2022 atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon II sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang selanjutnya Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dibahas dalam gelar perkara pada tanggal 13 Juni 2022;
7. Bahwa gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon II berkesimpulan yaitu Termohon II telah menemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor, sebagaimana keterangan para saksi dan barang bukti berupa 2 (dua) buah kwitansi yang ditandatangani oleh Elen Ibrahim *in casu* Pemohon

	Hakim
Paraf	

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22/02/2019 dan tercantum nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Hj. Rosmin Ntau dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21/06/2019 sehingga gelar perkara menyatakan proses Penyelidikan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan serta membuat Laporan Polisi;

8. Bahwa atas Rekomendasi Gelar Perkara tersebut, Termohon II membuat administrasi penyidikan dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/IX/2022/SPKT/RES-BONBOL/POLDA GORONTALO, tanggal 13 Juni 2022 dengan Pelapor a.n. Rosmin K. Ntau dan Terlapor a.n. Elen Ibrahim *in casu* Pemohon;
9. Bahwa selanjutnya Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik/54/VI/2022/ Reskrim, tanggal 22 Juni 2022 untuk kepentingan Penyidikan serta Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/54.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 14 Juni 2022 serta surat Nomor: B/55/VI/2022/Reskrim, tanggal 15 Juni 2022 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, yang ditembuskan kepada Terlapor yang diterima oleh Keluarga Terlapor (sdra. Kandung Terlapor) a.n. Ismet Ibrahim serta sdra. Sofyan H Hulawa tertanggal 20 Juni 2022 dan dikuatkan dengan tanda terima dan dokumentasi penyerahan surat *a quo* serta dari rangkaian penyidikan, Termohon II mengirimkan surat Nomor: B/269/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 16 Agustus 2022 perihal melengkapi identitas Tersangka ke Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas serta SPDP awal, maka Termohon II *in casu* Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan serangkaian tindakan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepada para Saksi dan Ahli sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban an. Rosmin K. Ntau alias Ibu Min, tertanggal 16 Juni 2022;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Korban An. Rosmin K. Ntau alias Ibu Min, tertanggal 27 Juni 2022;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Korban an. Rosmin K. Ntau alias Ibu Min, tertanggal 28 September 2022;

	Hakim
Paraf	

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Priwanti Junita Ekwanto, S.T., alias Ita, tertanggal 21 Juni 2022;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Priwanti Junita Ekwanto, S.T., alias Ita, tertanggal 28 September 2022;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Drs. Yudhi Ekwanto, M.M., tertanggal 16 Juni 2022;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Drs. Yudhi Ekwanto, M.M., tertanggal 28 September 2022;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tendean Ris Engahu, S.Kom alias Endi, tertanggal 21 Juni 2022;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Tendean Ris Engahu, S.Kom alias Endi, tertanggal 28 September 2022;
- j. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Endah Rizki Ekwanto alias Endah, tertanggal 21 Juni 2022;
- k. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Endah Rizki Ekwanto alias Endah, tertanggal 28 September 2022;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Imran Napu, S.ST alias Im, tertanggal 11 Juli 2022;
- m. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Soni Ibrahim alias Acun, tertanggal 16 Juni 2022;
- n. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Soni Ibrahim alias Acun, tertanggal 15 Oktober 2022;
- o. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Apriyantono Thahir alias Ari, tertanggal 17 Juni 2022;
- p. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Apriyantono Thahir alias Ari, tertanggal 30 September 2022;
- q. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Iksan Ibrahim alias Iksan, tertanggal 27 Juli 2022;
- r. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ismet Ibrahim alias Ismet, tertanggal 11 Juli 2022;
- s. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Ismet Ibrahim alias Ismet, tertanggal 28 September 2022;
- t. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Lenny Amelia Ibrahim alias Lenny, tertanggal 14 Juli 2022;
- u. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Lili Sagita Ibrahim alias Lili, tertanggal 14 Juli 2022;

	Hakim
Paraf	

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nenang A. Utirahman alias Ineng, tertanggal 14 Juli 2022;
- w. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Maryono, tertanggal 29 September 2022;
- x. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Christofel Johanis, S.E., tertanggal 29 September 2022;
- y. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan a.n. Christofel Johanis, S.E., tertanggal 19 Oktober 2022;
- z. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Jefri Taib, tertanggal 29 September 2022;
- aa. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Danar Kencana Setiyadi alias Danar, tertanggal 29 September 2022;
- bb. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Elen Ibrahim, tertanggal 17 Juni 2022; dan
- cc. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana a.n. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., tertanggal 21 Juni 2022.
11. Selanjutnya Termohon II dalam rangkaian penyidikan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/33/VII/2022/Reskrim tertanggal 27 Juli 2022 atas 2 (dua) lembar Kwitansi titipan sementara dan dokumen pendukung lainnya hingga dimohonkan permohonan persetujuan ijin penyitaan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan Termohon II menerima Penetapan Nomor 227/Pen.Pid/2022/PN Gtlo tertanggal 2 Agustus 2022;
12. Atas serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon II sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan maka Termohon II melaksanakan gelar perkara pada tanggal 15 Agustus 2022 dimana gelar perkara menyimpulkan dimana Termohon II telah mendapatkan bukti yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi dan keterangan Ahli sehingga meningkatkan/mengalihkan status kepada Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka dalam perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana pasal yang dipersangkakan;
13. Bahwa dengan ditetapkannya alih status oleh Termohon II kepada Pemohon selanjutnya Termohon II menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/73/IX/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 16 September 2022, a.n. Elen Ibrahim dan surat panggilan sebagai Tersangka yang keduanya diserahkan kepada suami Tersangkan a.n. Ariyantono

	Hakim
Paraf	

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thahir pada tanggal 16 Agustus 2022 yang dikuatkan dengan tanda terima dan dokumentasi;

14. Dengan di tetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon II selanjutnya Termohon II melakukan panggilan sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.pgl/513/VIII/2022/ Reskrim tanggal 16 Agustus 2022 terhadap a.n. Elen Ibrahim alias Elen dan Pemohon menghadap kepada penyidik pada tanggal 18 Agustus 2022 dan di lakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka, di jelaskan oleh Termohon II kepada Pemohon tentang hak-hak Pemohon serta di buatkan berita acara tidak memerlukan penasehat hukum serta surat pernyataan;
15. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kepada Pemohon maka Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

- a. Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
- b. Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

(Alasan subjektif).

Sementara itu, alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal antara lain:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal

	Hakim
Paraf	

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/25/VIII/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022 dan tindakan penahanan oleh Termohon II kepada Pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/25/VIII/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022 dimana kedua surat *a quo* di buatkan berita acara dan ditandatangani oleh Tersangka *in casu* Pemohon

16. Bahwa oleh karena masa penahanan terhadap Pemohon sudah mau habis maka Termohon II menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN/25.b/IX/2022/RESKRIM, tanggal 7 September 2022 dimana surat *a quo* menjelaskan dan menegaskan masa perpanjangan penahanan kepada Tersangka *in casu* Pemohon selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 16 Oktober 2022 dimana dalam surat perintah perpanjangan penahanan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Pemohon dan surat itupun diterima oleh sdra. Ariyanto Thahir (suami Tersangka *in casu* Pemohon) sebagaimana bukti penerimaan dalam Buku Ekspedisi. Dengan demikian secara hukum bahwa Pemohon sudah mengetahui dengan jelas masa perpanjangan penahanan kepada Tersangka *in casu* Pemohon. Dilain pihak, keluarga Tersangka *in casu* Pemohon a.n. Ismet Ibrahim (sdra Kandung Pemohon) menerima tembusan surat Perpanjangan penahanan a.n. Tersangka Elen Ibrahim yang dikuatkan dokumentasi penyerahan;
17. Bahwa berdasarkan kurun waktu tertentu, Pemohon mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebagaimana permohonan tertulis dari Ariyantono Tahir (Suami Tersangka) maka Termohon II menerbitkan surat Perintah penangguhan Penahanan kepada Pemohon dengan surat perintah penangguhan penahanan Nomor : SPP-HAN/ 25.d /X/ 2022/ Reskrim tanggal 15 Oktober 2022 serta di buatkan berita Acara Penangguhan Penahanan dan tembusannya kepada keluarga Pemohon;
18. Bahwa kemudian Termohon II telah mengirimkan Berkas Perkara Pemohon kepada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagaimana surat Termohon II Nomor : B/72/X/RES.1.8/2022/Res-Gtlo Kota serta dibuatkan berita acara serah terima Berkas Perkara;

	Hakim
Paraf	

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



II. Pokok Perkara

Bahwa semua yang Termohon II kemukakan pada kasus posisi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan Termohon II tidak akan menanggapi secara satu persatu dalil-dalilnya Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonannya. Dan hal itu bukan menjadikan Termohon II mengakuinya melainkan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon II sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kasus posisi di atas Termohon II telah menjelaskan secara terang benderang terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Termohon II dalam melakukan serangkaian tindakan hukum berupa Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II sebagaimana pengaduan serta Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/IX/2022/SPKT/RES-BONBOL/POLDA GORONTALO, tanggal 13 Juni 2022, menjadi landasan Termohon II atas pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang dalam hal ini Sdri. Rosmin K. Ntau sebagai Pelapor karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Termohon II *in casu* Polres Bone Bolango tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon II hingga kepada Penetapan Tersangka kepada Elen Ibrahim *in casu* Pemohon telah didasarkan atas bukti yang cukup yaitu Keterangan Saksi dan dan Keterangan Ahli selaras dengan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

	Hakim
Paraf	

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



4. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka Romawi II alasan-alasan permohonan praperadilan, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:
- Serangkaian permintaan keterangan dan pemeriksaan oleh Termohon II kepada Pemohon merupakan mekanisme dalam ranah penyelidikan dan penyidikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Terhadap peningkatan alih status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka berdasarkan bukti yang cukup berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang dengan bukti yang cukup tersebut dibawa dalam gelar perkara sebagaimana Termohon II uraikan dalam kasus posisi sehingga penetapan Tersangkanya kepada Pemohon telah sesuai prosedur yang selanjutnya secara legal formil Termohon II menerbitkan Surat Penetapan sebagai Tersangka yang merupakan administrasi Penyidikan;
 - Demikian pula terhadap tindakan penahanan dan tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon telah mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - Terhadap segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon telah sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil-dalil dari Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 1.1 tentang pemanggilan, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalam tahap pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa;
 - Bahwa Pemohon pada angka romawi II permohonannya telah menjelaskan dimana Pemohon telah dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dengan demikian secara logika bagaimana orang yang tidak hadir atas panggilan penyidik kemudian memberikan keterangan bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon. Dalam hal ini,

	Hakim
Paraf	

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Pemohon telah memenuhi panggilan Termohon II baik dalam penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Termohon II uraikan dalam kasus posisi sehingga dalil-dalil dari Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 1.3 tentang penyidikan dan fakta hukum, Termohon II akan menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap SPDP yang dimaksud oleh Pemohon, Termohon II telah secara jelas dan tegas dalam kasus posisi sehingga Termohon II tidak akan menanggapinya lebih jauh;
 - b. Bahwa rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II telah sesuai sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil-dalil dari Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 2 tentang Termohon II tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon II akan menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, setidaknya harus memenuhi minimal dua alat bukti;
 - b. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
 - c. Dalam perkara *a quo*, Termohon II melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tahapannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga soal syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi serta keterangan ahli*

	Hakim
Paraf	

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Di sisi lain, Termohon II berkeyakinan secara obyektif mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang in casu Pemohon sebagai tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 3 tentang tindakan penahanan dan penahanan lanjutan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon telah berdasarkan hukum sebagaimana Termohon II jelaskan dalam kasus posisi dan memenuhi syarat objektif dan subjektif;
- b. Bahwa terkait penahanan, Termohon II telah uraikan pada kasus posisi angka 14 namun Termohon II kembali menegaskan bahwa terkait surat Perpanjangan penahanan yang dimaksud oleh Pemohon tidak diberikan oleh Termohon II kepada Pemohon adalah keliru karena Pemohon telah memahami maksud Pasal 24 ayat (2) KUHAP sebagaimana yang disampaikan dalam angka 3 dalam fakta hukum artinya surat Perpanjangan penahanan bukan merupakan kewenangan dari Termohon II untuk menyerahkan melainkan oleh penuntut umum dilain pihak Pemohon sudah mengetahui melalui surat perintah perpanjangan yang ditanda tangani oleh pemohon sendiri terhitung mulai tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 16 Oktober 2022 adalah masa perpanjangan penahanan;
- c. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan yang bisa berupa jaminan uang dan jaminan orang. Terhadap jaminan orang dalam Pasal 36;
 - Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan;
 - Penjamin memberi "pernyataan" dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia "bersedia" dan bertanggung jawab

	Hakim
Paraf	

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri;

- Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas;
- Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri);
- Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin. Namun apakah dengan terpenuhinya syarat-syarat penangguhan permohonan tersebut, maka pihak Kepolisian, Jaksa atau Hakim wajib mengabulkan permohonan penangguhan penahanan oleh Tersangka/Terdakwa? Terkait hal tersebut, persetujuan pengguhan penahanan merupakan kewenangan penuh pejabat pada setiap tingkatan sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon atas permintaan suami untuk meminta penangguhan dan tidak selalu dikabulkan meskipun sudah terpenuhinya syarat tersebut. Dengan demikian, Termohon II secara administrasi menerbitkan surat perintah penangguhan penahanan Nomor: SPP-HAN/25.d/X/2022/RESKRIM tertanggal 15 Oktober 2022 bukan surat perintah pengeluaran tahanan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 4 tentang alasan permintaan ganti rugi, Termohon II akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon II dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, bertindak secara proporsional dan prosedural atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon terhadap warga negara lain yang merasa dirugikan;
- b. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon adalah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan dan tidak berdasar jika Pemohon menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan, sehingga permintaan ganti rugi dalam perkara *a quo* patutlah untuk dikesampingkan.

10. Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan alasan hukum sebagaimana tercantum dalam kasus posisi dan pokok perkara maka sangatlah beralasan hukum tindakan yang dilakukan oleh Termohon II kepada

	Hakim
Paraf	

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Pemohon sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

11. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka sepatutnya permohonan praperadilan oleh Pemohon ditolak.

III. Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim sependapat dengan kami selaku kuasa hukum Termohon II untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima jawaban Termohon II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik/54/VI/2022/ Reskrim, tanggal 22 Juni 2022 adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/73/IX/RES.1.8/2022/ Reskrim, tanggal 16 September 2022 Tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka adalah sah dan berdasar hukum serta memiliki kekuatan mengikat kepada diri Pemohon;
5. Menyatakan tindakan penahanan dan penahanan lanjutan atas diri Pemohon oleh Termohon II adalah sah dan berdasar hukum serta memiliki kekuatan mengikat kepada diri Pemohon;
6. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon II adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon.

Atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik);

	Hakim
Paraf	

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Bone Bolango tentang penanganan kasus Tersangka Elen Ibrahim oleh Ariyantono Thahir, tertanggal 11 Oktober 2022;
2. Bukti P-2 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/53/VIII/2022/Reskrim kepada Elen Ibrahim alias Elen, tertanggal 16 Agustus 2022;
3. Bukti P-3 : Surat Ketetapan nomor S.Tap/73/VIII/2022/Reskrim terhadap Elen Ibrahim alias Elen tertanggal 16 Agustus 2022;
4. Bukti P-4 : Surat Perintah Panahanan nomor SP.HAN/25/VIII/2022/Reskrim terhadap Tersangka Elen Ibrahim alias Elen, tertanggal 18 Agustus 2022;
5. Bukti P-5 : Surat Perintah Panahanan Nomor SPP.HAN/25.b/IX/2022/Reskrim terhadap Tersangka Elen Ibrahim alias Elen, tertanggal 7 September 2022.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdan Zain, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengajuan penangguhan penahanan Elen Ibrahim kepada Penyidik Polres Bone Bolango melalui suaminya Ariyantono Thahir setelah menjalani penahanan selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengajuan penahanan tersebut karena menemani Ariyantono Thahir bersama Sopian Hulima dengan membawa serta anak Pemohon yang masih berumur 1 tahun;
 - Bahwa pengajuan penangguhan penahan tersebut ditandatangani oleh Ariyantono Thahir yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2022 diterima Penyidik Polres Bone Bolango dan diajukan hanya 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa Penyidik yang menerima, menyampaikan dan menerangkan mengenai permohonan penangguhan penahanan, pada waktu itu ditanggapi terakhir Penyidik dengan 2 (dua) hal yaitu membayar hutang atau lanjut proses pemeriksaan perkara, sehingga waktu itu Saksi bersama Ariyantono Thahir dan Sopian Hulima serta anak Pemohon meninggalkan Polres Bone Bolango;

	Hakim
Paraf	

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2022 pemohon dikeluarkan dari tahanan dan Saksi ikut menjemput Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dikeluarkannya Pemohon dari dalam tahanan;
 - Bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon karena masalah hutang-piutang.
2. Saksi Sopian Hulima, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sehari-hari Saksi bekerja membantu membersihkan rumah Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai penahanan Pemohon di Polres Bone Bolango;
 - Bahwa Saksi mengetahui penahanan Pemohon tersebut karena disampaikan Ariyantono Thahir yang merupakan suami Pemohon dan juga diajak Ariyantono Thahir bersama dengan Hamdan Zain dengan membawa serta anak Pemohon untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Pemohon;
 - Bahwa penangguhan penahanan tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ismet Ibrahim yang merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan kepada Saksi yang diambil gambar pada tanggal 20 Juni 2022 yang menerima surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemohon, Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa pada foto tersebut Saksi menerangkan merupakan fotonya, namun Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum Pemohon ditahan mendatangi Kantor Polres Bone Bolango bersama suaminya Ariyantono Thahir, namun yang kembali dari Kantor Polres Bone Bolango hanya Ariyantono Thahir;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2022 Pemohon dikeluarkan dari tahanan dan banyak warga yang mengantarkan pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat dan Saksi tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. Rafika Nur, S.H., M.H., *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah Ahli Pidana yang bekerja sebagai Dosen PTS/ Wakil Direktur I Bidang Akademik Pasca Sarjana Unisan Gorontalo;

	Hakim
Paraf	

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli regulasi hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dalam hukum acara pidana mengatur mengenai jangka waktu pemanggilan dan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari;
- Bahwa tentang SPDP diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan baik Tersangka maupun pihak keluarga berhak mendapatkan tembusan, namun menurut Ahli bahwa untuk tembusan kepada Tersangka apabila dititipkan dan/ atau diwakilkan melalui keluarga menurut Ahli adalah tidak tepat karena prinsip kehati-hatian tidak akan sampai pada maksudnya;
- Bahwa terhadap penetapan Tersangka, namun bukti pembanding tidak dipertimbangkan oleh Penyidik bukanlah suatu pelanggaran, namun penerapannya tidak sesuai dengan SOP yang ada;
- Bahwa syarat-syarat penetapan Tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup yakni ada 2 (dua) alat bukti yang cukup;
- Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam tempat tertentu;
- Bahwa penangguhan penahanan menurut Pasal 31 KUHAP adalah upaya mengeluarkan Tersangka atau Terdakwa dari masa tahanan atas permintaan yang bersangkutan sebelum batas waktu penahanannya selesai atau berakhir;
- Bahwa dalam permohonan praperadilan Pemohon yang mendudukkan Polda Gorontalo sebagai Termohon I dan Polres Bone Bolango sebagai Termohon II adalah tidak masalah dan wajar karena semua tindakan yang dilakukan Polres Bone Bolango laporannya ke Kepolisian Polda Gorontalo.

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Laporan polisi a.n. pelapor Rosmin K. Datau tertanggal 11 April 2022;
2. Bukti T.II-2 : Surat Perintah Penyelidikan atas Laporan Polisi Rosmin K. Datau tertanggal 20 April 2022;

	Hakim
Paraf	

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II-3 : Surat Permintaan Keterangan dari Penyelidik Reskrim Polres Bone Bolango terhadap Rosmin K. Datau, Priwanti Junita Ekwanto, Soni Ibrahim, Imran Napu, Enda Rizky Ekwanto, Yudi Ekwanto, Tendean Ris Engahu, Elen Ibrahim, Ariyanto Thahir, Iksan Ibrahim, Lili Sagita Ibrahim, Leni Amelia Ibrahim dan Ismet Ibrahim;
4. Bukti T.II-4 : Kwitansi penerimaan uang dari Hj. Rosmin Ntau kepada Elen Ibrahim tertanggal 22 Februari 2019 dan 21 Juni 2019;
5. Bukti T.II-5 : Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian Resor Bone Bolango terhadap Saksi-saksi tertanggal 13 Juni 2022;
6. Bukti T.II-6 : Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Kepolisian Resor Bone Bolango tertanggal 22 Januari 2019;
7. Bukti T.II-7 : Permintaan *visum et repertum* dan *visum et repertum* a.n. Rahmi Maku tertanggal 13 Juni 2022;
8. Bukti T.II-8 : Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/54/VI/2022/Reskrim tertanggal 14 Juni 2022;
9. Bukti T.II-9 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, tertanggal 15 Juni 2022 tembusan kepada Pelapor Rosmin K. Ntau dan Terlapor Elen Ibrahim;
10. Bukti T.II-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi oleh Kepolisian Resor Bone Bolango;
11. Bukti T.II-11 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tertanggal 21 Juni 2022;
12. Bukti T.II-12 : Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/33/VII/2022/Reskrim tertanggal 27 Juli 2022;
13. Bukti T.II-13 : Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan tertanggal 15 Agustus 2022;
14. Bukti T.II-14 : Surat Ketetapan Nomor S.Tap/73/VIII/2022/Reskrim Tentang Peningkatan Status Tersangka, tertanggal 16 Agustus 2022;
15. Bukti T.II-15 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 18 Agustus 2022;
16. Bukti T.II-16 : Surat Perintah Penangkapan terhadap Elen Ibrahim alias Elen tertanggal 18 Agustus 2022;
17. Bukti T.II-17 : Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap Elen Ibrahim alias Elen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango tertanggal 3 September 2022;

	Hakim
Paraf	

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II-18 : Surat Permohonan Penangguhan Penahanan terhadap Elen Ibrahim alias Elen tertanggal 3 September 2022;

19. Bukti T.II-19 : Surat Pengiriman Berkas Perkara a.n. Elen Ibrahim alias Elen kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango tertanggal 25 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon II juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosmin K. Ntau, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga sebagai kemenakan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Pemohon yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi yang meminjam sejumlah uang kepada Saksi dengan berjanji mengembalikannya, namun sampai saat ini belum ada pengembalian;
- Bahwa atas perbuatan Pemohon tersebut Saksi melaporkannya kepada Kepolisian Resor Bone Bolango pada bulan April 2022 dan dimintai keterangan sebagai Saksi pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dengan menerima surat panggilan pemeriksaan dengan membawa 2 (dua) lembar kwitansi bukti pelaporan Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang dimintai keterangan oleh Penyidik juga ada Saksi lainnya yakni Tendean Ris Engahu, Endah, Yudi dan Ismet;
- Bahwa atas laporan polisi Saksi, Pemohon juga mendapatkan surat panggilan polisi yang disampaikan melalui Kepala Desa;
- Bahwa Saksi juga pernah menerima SPDP dari Penyidik;
- Bahwa atas laporan polisi Saksi, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan tindakan penahanan pada bulan September 2022;
- Bahwa Pemohon telah dikeluarkan dari dalam tahanan yang Saksi ketahui karena melihat Pemohon lewat dengan berkonvoi di depan rumah Saksi;
-
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pemohon hanya berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa tidak ada upaya mediasi antara Saksi dengan Pemohon karena Pemohon tidak bersedia;

2. Saksi Dwi Susanto, S.H., *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

	Hakim
Paraf	

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu yang menangani perkara Pemohon atas laporan polisi dari Rosmin K. Ntau;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai laporan polisi dari Rosmin K. Ntau kepada Pemohon dengan jenis laporan penipuan atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang tercatat untuk titipan sementara;
- Bahwa atas laporan polisi Rosmin K. Ntau Penyelidik melakukan penyelidikan sesuai prosedur dengan memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dan Saksi-saksi lainnya diantaranya Pak Ismet, Pak Soni, Ibu Leni dan Ibu Lily;
- Bahwa Saksi menerima panggilan untuk menghadiri pra rekonstruksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan Saksi-saksi tersebut juga dilakukan pada tahap penyidikan;
- Bahwa terhadap permintaan klarifikasi dan keterangan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2022 dilakukan gelar perkara untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana;
- Bahwa rekomendasi gelar perkara yang dilakukan, perkara dapat dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sehingga Rosmin K. Ntau diminta membuat laporan polisi;
- Bahwa laporan polisi tersebut dibuat pada tanggal yang sama dilakukannya dan atau selesainya dilakukan gelar perkara awal yakni pada tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa dari proses laporan polisi tersebut dibuat dan dikeluarkan sprin penyidikan, SPDP ke Kejaksaan dan beberapa surat lainnya seperti pemanggilan Saksi-saksi;
- Bahwa SPDP tersebut pada tanggal 15 Juni 2022 di kirim ke Kejaksaan dan juga kepada Terlapor dan Pelapor;
- Bahwa SPDP kepada Pelapor diterima langsung dari petugas yang mengantar sedangkan kepada Terlapor beberapa kali didatangi oleh petugas namun tidak bertemu sehingga SPDP tersebut dititip yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 pada pagi hari dititipkan kepada kakak Pemohon kemudian untuk memastikan petugas datang kembali dengan membawa SPDP yang kembali dititipkan kepada seseorang yang mengaku tetangga Terlapor yang bernama Sopian;

	Hakim
Paraf	

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Saksi termasuk Terlapor atau Pemohon;
- Bahwa pada SPDP yang diterbitkan awalnya masih sebagai Saksi kemudian ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) lat bukti yang sah pada tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa alat bukti tersebut berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli;
- Bahwa status Pemohon sebagai Tersangka dilakukan pemanggilan dengan menyebut sebagai Tersangka;
- Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan pada tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa surat perintah penahanan diserahkan kepada pemohon dan tembusan kepada keluarganya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan permintaan perpanjangan penahanan yang diberikan kepada Pemohon dan tembusan kepada keluarganya;
- Bahwa proses berkas perkara Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2022 untuk tahap I sudah dikirim ke Kejaksaan Bone Bolango;
- Bahwa alasan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yakni Saksi-saksi dan Ahli;
- Bahwa terhadap pemeriksaan perkara pemohon juga mengajukan Saksi yang meringankan yakni Imran Napu, Lili, Leni dan Eneng.

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon I telah mengemukakan keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon I permohonan Pemohon dikualifikasikan *error in persona* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonannya dan telah keliru menempatkan Polda Gorontalo selaku Termohon I dalam permohonan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon salah sasaran terhadap pihak yang

	Hakim
Paraf	

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat. Oleh karena Pemohon telah keliru menarik pihak sebagai tergugat atau termohon maka permohonan Pemohon dikualifikasikan *error in persona*. Dari substansi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon I pun tidak jelas termasuk yang tercantum dalam Petitum sehingga menyebabkan permohonan Pemohon dikualifikasikan *error in objecto*, karena Termohon I tidak pernah melakukan tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *a quo*. Oleh karena permohonan Pemohon *error in persona* dan *error in objecto* maka sepatutnya permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon I tersebut Hakim berpendapat, dalam praktek persidangan perkara praperadilan, seringkali dalam permohonan praperadilan mendudukkan Kepolisian R.I. secara hierarkis mulai dari Kepolisian daerah Provinsi (Polda) sampai kepada Penyidik ditingkat Polsek/Sektor yang melakukan tindakan-tindakan penyidikan yang dituntut melakukan pelanggaran prosedural atau kesewenang-wenangan penyidikan yang melanggar hak asasi Pemohon praperadilan. Karena Kepolisian daerah Provinsi (Polda) didudukkan secara hierarkis dan pada struktur organisasinya memiliki bagian Bidkum, maka Kapolda bertindak sebagai pemberi kuasa menunjuk Bidkum sebagai penerima kuasa untuk bertindak mewakili kepentingan hukumnya. Hal tersebut juga tersurat dalam surat kuasa para Termohon dalam perkara ini, pemberian kuasa tersebut adalah menunjukkan Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor dan Kepolisian Daerah Provinsi merupakan satu kesatuan sistem kerja penyidikan yang tidak dapat dipisahkan meskipun tindakan tersebut asalnya merupakan tindakan penyidikan yang dilakukan ditingkat Polsek/Sektor namun dapat ditarik secara berjenjang penanganannya sampai ke pusat. Begitupun sebaliknya dari pusat dapat melimpahkan proses penyidikan kepada daerah tempat kejadian perkara meskipun penyidikan asal dilakukan pusat atau secara bersama-sama melakukan penyidikan;

Bahwa dalam praktek persidangan perkara praperadilan juga, seringkali dalam permohonan praperadilan hanya mendudukkan Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor namun Kepolisian daerah Provinsi (Polda) tetap mendudukkan dirinya sebagai pemberi kuasa kepada bidkum sebagai penerima kuasa. Hal tersebut menegaskan Kepolisian R.I. baik didudukkan dalam hubungannya secara hierarkis maupun secara terpisah adalah tidak merubah kedudukan hukumnya sebagai lembaga negara yang tetap merupakan satu kesatuan sistem kerja penyidikan yang dapat didudukkan secara hiraerarkis maupun secara terpisah karena sistem kerja penyidikan dapat dilakukan pada tingkat tertentu (daerah

	Hakim
Paraf	

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara) atau dilakukan secara berjenjang sesuai situasi dan kondisi penanganan perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas penggunaan *cq/casu quo* dalam permohonan Praperadilan atau didudukkan secara terpisah sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah sah secara hukum dan tidaklah menjadikan permohonan dikualifikasikan *error in persona atau error in objecto* maka kedudukan hukum institusi Kepolisian Polda Gorontalo baik secara sendiri-sendiri maupun secara secara hierarkis adalah sah menurut hukum yang diakui dan berlaku dalam praktek di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pemohon tersebut di atas menurut Hakim adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Tindakan pemanggilan dan penyidikan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
2. Termohon II tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka;
3. Tindakan penahanan dan penahanan lanjutan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
4. Alasan permintaan ganti rugi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan 2 (satu) orang saksi yang bernama 1. Hamdan Zain dan 2. Sopian Hulima serta 1 (satu) orang Ahli yakni DR. Rafika Nur, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat, Saksi dan Ahli yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa bukti surat P-1 berupa surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Bone Bolango dengan tembusan kepada Kapolda Gorontalo, Irswasda Polda Gorontalo dan Kabid Propam Polda Gorontalo adalah surat pengaduan tentang penolakan pengajuan bukti tambahan dari Pemohon. Selanjutnya bukti surat P-2 berupa surat panggilan kepada Pemohon, bukti surat P-3 berupa surat peningkatan status Tersangka terhadap Pemohon, bukti surat P-4 berupa surat perintah penahanan terhadap Pemohon dan bukti surat P-5 berupa surat perintah

	Hakim
Paraf	

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan penahanan adalah surat-surat yang menyatakan atas laporan polisi yang diajukan Rosmin K. Ntau, Penyidik Resor Bone Bolango telah melakukan proses penyidikan terhadap Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hamdan Zain dan Saksi Sopian Hulima serta keterangan Ahli DR. Rafika Nur, S.H., M.H., yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan, khusus Termohon II sebagai berikut:

Bahwa semua yang Termohon II kemukakan pada kasus posisi dan pokok perkara ini, Termohon II tidak akan menanggapi secara satu persatu dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonannya. Hal itu bukan menjadikan Termohon II mengakuinya melainkan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon II sebagai berikut:

1. Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II sebagaimana pengaduan serta Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/IX/2022/SPKT/RES-BONBOL/POLDA GORONTALO, tanggal 13 Juni 2022, menjadi landasan Termohon II atas pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang dalam hal ini Sdri. Rosmin K. Ntau sebagai Pelapor karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Termohon II *in casu* Polres Bone Bolango tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon II hingga kepada Penetapan Tersangka kepada Elen Ibrahim *in casu* Pemohon telah didasarkan atas bukti yang cukup yaitu Keterangan Saksi dan dan Keterangan Ahli selaras dengan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka Romawi II alasan-alasan permohonan praperadilan, Termohon II akan menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Terhadap peningkatan alih status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka berdasarkan bukti yang cukup berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang dengan bukti yang cukup tersebut dibawa dalam gelar perkara

	Hakim
Paraf	

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



- sebagaimana Termohon II uraikan dalam kasus posisi sehingga penetapan Tersangka kepada Pemohon telah sesuai prosedur yang selanjutnya secara legal formil Termohon II menerbitkan Surat Penetapan sebagai Tersangka yang merupakan administrasi Penyidikan;
- b. Demikian pula terhadap tindakan penahanan dan tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon telah mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 1.1 tentang pemanggilan, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon pada angka romawi II permohonannya telah menjelaskan dimana Pemohon telah dilakukan pemeriksaan;
- b. Bahwa dengan demikian secara logika bagaimana orang yang tidak hadir atas panggilan penyidik kemudian memberikan keterangan bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon telah memenuhi panggilan Termohon II baik dalam penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Termohon II uraikan dalam kasus posisi sehingga dalil-dalil dari Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 1.3 tentang penyidikan dan fakta hukum, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II telah sesuai sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil-dalil dari Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 2 tentang Termohon II tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Dalam perkara *a quo*, Termohon II melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tahapannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga soal syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana*

	Hakim
Paraf	

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



termuat dalam pasal 184 KUHAP dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi serta keterangan ahli dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Di sisi lain, Termohon II berkeyakinan secara obyektif mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang in casu Pemohon sebagai tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 3 tentang tindakan penahanan dan penahanan lanjutan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait penahanan, Termohon II telah uraikan pada kasus posisi angka 14 namun Termohon II kembali menegaskan bahwa terkait surat Perpanjangan penahanan yang dimaksud oleh Pemohon tidak diberikan oleh Termohon II kepada Pemohon adalah keliru karena Pemohon telah memahami maksud Pasal 24 ayat (2) KUHAP sebagaimana yang disampaikan dalam angka 3 dalam fakta hukum artinya surat Perpanjangan penahanan bukan merupakan kewenangan dari Termohon II untuk menyerahkan melainkan oleh penuntut umum dilain pihak Pemohon sudah mengetahui melalui surat perintah perpanjangan yang ditanda tangani oleh pemohon sendiri terhitung mulai tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 16 Oktober 2022 adalah masa perpanjangan penahanan;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan Pemohon pada angka 4 tentang alasan permintaan ganti rugi, Termohon II akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon II dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, bertindak secara proporsional dan prosedural atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon terhadap warga negara lain yang merasa dirugikan;
9. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang

	Hakim
Paraf	

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Tindak Pidana maka sepatutnya permohonan praperadilan oleh Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi, yang masing-masing diberi tanda bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-19 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Rosmin K. Ntau dan 2. Dwi Susanto, S.H;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan Termohon II, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa terhadap bukti surat-surat yakni bukti surat T.II-1 berupa laporan polisi adalah bukti surat a.n. pelapor Rosmin K. Ntau yang melaporkan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap Elen Ibrahim. Bukti surat T.II-2 berupa surat perintah penyelidikan adalah guna penyelidikan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap Pemohon. Bukti surat T.II-3 berupa permintaan keterangan atau klarifikasi adalah tindakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelepan. Bukti surat T.II-4 berupa kwitansi adalah bukti surat yang diajukan dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Bukti surat T.II-5 berupa laporan hasil penyelidikan dan bukti surat T.II-6 berupa laporan hasil gelar perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah laporan tentang hasil penyelidikan tindak pidana. Bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-6 adalah bukti surat-surat tentang proses tindakan penyelidikan yang dilakukan Penyelidik Resor Bone Bolango;

Bahwa terhadap bukti surat T.II-7 berupa laporan polisi yang kembali dilakukan Rosmin K. Ntau pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, setelah dikeluarkannya laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atas laporan pengaduan tentang penipuan dan penggelapan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 WITA adalah bukti surat tentang kekeliruan Penyelidik atau Penyidik Resor Bone Bolango dalam memahami apa yang dimaksud dengan laporan (laporan polisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan pengaduan (pengaduan polisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25. Apabila dimaknai bukti surat laporan polisi tersebut diajukan pada tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana Pasal 102 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan". Namun berdasarkan bukti surat T.II-8 berupa surat perintah penyidikan tertanggal 14 Juni 2022, maka berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) tersebut Penyelidik yang menerima laporan polisi seolah-olah tidak melaksanakan

	Hakim
Paraf	

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, sehingga Hakim berpendapat oleh karena bukti surat T.II-7 berupa laporan polisi tersebut tidak mempunyai akibat hukum membatalkan proses penyelidikan yang telah dilakukan Penyelidik, maka bukti surat tersebut dikesampingkan, namun harus menjadi catatan Penyelidik bahwa nilai-nilai hukum itu terus berkembang dan hukum itu sendiri mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.II-9 berupa surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango yang ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor. Bukti surat T.II-10, bukti surat T.II-11 dan bukti surat T.II-12 berupa berita acara pemeriksaan Saksi-saksi, dan Ahli serta surat perintah penyitaan adalah dalam proses penyidikan, Penyelidik telah mengumpulkan 3 (tiga) alat bukti yakni keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Ahli. Bukti surat T.II-13 berupa laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan bukti surat T.II-14 berupa penetapan peningkatan status Tersangka adalah Pemohon berdasarkan hasil gelar perkara statusnya sebagai Saksi ditingkatkan sebagai Tersangka. Bukti surat T.II-15 berupa berita acara pemeriksaan Tersangka adalah Pemohon telah diperiksa kembali sebagai Tersangka. Bukti T.II-16 berupa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan serta bukti surat T.II-17 berupa permintaan perpanjangan penahanan adalah permintaan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango terhadap Pemohon;

Bahwa untuk bukti surat T.II-18 berupa permohonan penangguhan penahanan dan bukti surat T.II-19 berupa pengiriman berkas perkara Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, karena bukan termasuk materi atau bagian permohonan praperadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, kesimpulan Pemohon dan para Termohon, bukti surat-surat, Saksi-Saksi serta Ahli yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tindakan pemanggilan dan penyidikan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

1.1. Tentang Pemanggilan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur syarat-syarat pemanggilan dalam penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) yang menyatakan, "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan

	Hakim
Paraf	

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut". Penjelasan pasal tersebut menegaskan "Pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan ditandatangani oleh pejabat Penyidik yang berwenang. Selanjutnya dalam Pasal 227 Ayat (1) menegaskan, "Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi atau Ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir". Ayat (2) menyatakan "Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya". Ayat (3) menegaskan, "Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pamanggilan tersebut dihubungkan dengan alasan Pemohon yang tidak pernah menerima surat panggilan pemeriksaan permintaan klarifikasi dalam tingkat penyelidikan, dan dalam tingkat penyidikan menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk menghadap pada tanggal 18 Agustus 2022 yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, Hakim berpendapat, pada Pasal 112 Ayat (1) dan pada Pasal 227 Ayat (1) dan Ayat (2), mensyaratkan pemanggilan harus dilakukan dengan sah. Pemanggilan sah dimaksud adalah surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut yakni disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka

	Hakim
Paraf	

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



terakhir, dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan apabila masih belum juga disampaikan (tidak bertemu), maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat/kantor desa yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu panggilan maka serta merta syarat wajib datang kepada Penyidik menjadi gugur, namun Penyidik dapat melakukan panggilan kembali dengan surat panggilan yang sah. Lain halnya apabila Tersangka atau Saksi tetap datang, maka kehadirannya tersebut tetap sah untuk memberikan klarifikasi atau keterangan;

1.2. Tentang Penyidikan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Selanjutnya syarat dimulainya pelaksanaan penyidikan diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan, "Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum". Terhadap surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah memberikan pendapat sebagai norma hukum terhadap pelaksanaan SPDP sebagai berikut:

Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara, maka penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum adalah kewajiban Penyidik untuk menyampaikan sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan berada dalam pengendalian Penuntut Umum dan dalam pemantauan Terlapor dan Korban/Pelapor. Tertundanya penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor, alasan Mahkamah didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan

	Hakim
Paraf	

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Panasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi Korban/Pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah, bahwa SPDP bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut, bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan dengan Terlapor dan Korban/Pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkannya bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan putusan MK tersebut dihubungkan dengan alasan Pemohon yakni dari mulai Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapatkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Termohon II, sehingga menurut Pemohon tindakan yang dilakukan Termohon II yang tidak mengirimkan/memberikan SPDP kepada Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan Termohon II, sebagaimana bukti surat T.II-8 berupa surat perintah penyidikan dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2022 oleh Kepolisian Resor Bone Bolango. Berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut pada tanggal 15 Juni 2022, sebagaimana bukti surat T.II-9 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), Penyidik telah menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dengan tembusan kepada Rosmin K. Ntau sebagai Korban/Pelapor dan Elen Ibrahim sebagai Terlapor, sehingga yang harus dipertimbangkan Hakim lebih lanjut apakah SPDP tersebut Terlapor dan Korban/Pelapor, tentang batasan waktunya, paling lambat 7 (tujuh) hari telah menerima SPDP dari Penyidik, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa SPDP tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2022, bukti surat T.II-9 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada lampirannya berupa tanda terima disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 20 Juni 2022 melalui Ismet Ibrahim yang merupakan kakak kandung Pemohon karena pada saat itu Pemohon tidak

	Hakim
Paraf	

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



berada di tempat kediamannya namun Petugas/atau Penyidik hanya bertemu Ismet Ibrahim, sehingga diserahkan kepada Ismet Ibrahim sebagaimana keterangan Saksi Termohon II Saksi Dwi Susanto, S.H., disertai foto penerimaan, dan pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 20 Juni 2022, sesuai keterangan Saksi Dwi Susanto, S.H., Penyidik kembali mendatangi rumah Pemohon untuk memastikan SPDP tersebut diterima Pemohon, namun hanya bertemu dengan Saksi Pemohon yakni Sopyan Hulima dan SPDP yang sama tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui Sopyan Hulima sebagaimana tanda terima dan dokumentasi foto penerimaan oleh Sopyan Hulima. Sebagaimana keterangan Sopyan Hulima sebagai Saksi Pemohon yang menerangkan setiap harinya, ia bekerja di rumah Pemohon setiap harinya untuk membersihkan rumah Pemohon dengan menerima upah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan berpedoman pada Pasal 228 KUHAP yang menyatakan, “Jangka atau tengang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya”, maka Hakim berpendapat SPDP yang dikeluarkan sejak tanggal 15 Juni 2022 dan disampaikan kepada Pemohon/Terlapor pada tanggal 20 Juni 2022, maka diperhitungkan SPDP tersebut diterima kepada Pemohon pada hari ke 5 (lima) atau masih dalam batas waktu 7 (tujuh) hari, sehingga yang harus dipertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Ismet Ibrahim yang merupakan kakak kandung Pemohon/Terlapor dan Sopyan Hulima sebagai orang yang bekerja kepada Pemohon/Terlapor tiap harinya, yang menerima SPDP dari Penyidik, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menilai kedudukan hukum Ismet Ibrahim dan Sopyan Hulima yang menerima SPDP dari Penyidik, Hakim berpedoman pada Pasal 145 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan, “Penerimaan surat panggilan oleh Terdakwa sendiri maupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda terima”. Penjelasan Pasal tersebut menegaskan, “yang dimaksud dengan orang lain ialah keluarga atau Penasihat Hukum”. Berpedoman pada pasal tersebut, Hakim berpendapat kedudukan hukum Ismet Ibrahim yang menerima SPDP untuk Terlapor/Pemohon memenuhi syarat sebagai keluarga dilakukan dengan tanda terima namun terhadap Saksi Sopyan Hulima tidak memenuhi syarat sebagai keluarga maupun dalam ruang lingkup keluarga karena kedudukannya hanya sebagai pekerja paruh waktu yang tidak tinggal menetap dalam keluarga Terlapor/Pemohon sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

	Hakim
Paraf	

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 Ayat (1) huruf c. dan Ayat (2) yang menyatakan “Lingkup rumah tangga meliputi termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan permohonan Pemohon mengenai tindakan pemanggilan dan penyidikan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, menurut Hakim tidak mampu dibuktikan Pemohon dan dinyatakan tidak diterima.

Ad. 2. Termohon II tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka;

2. 1. Tentang Penetapan Tersangka

Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, “berdasarkan bukti permulaan” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun pada Pasal 17 KUHP tentang penangkapan memberikan frasa “berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Selanjutnya pada Pasal 21 Ayat (1) KUHP tentang perintah penahanan memberikan frasa “berdasarkan bukti yang cukup” yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Pemohon DR. Rafika Nur, S.H., M.H. Adanya frasa yang berbeda-beda tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan pendapat sebagai norma hukum terhadap frasa, “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagai berikut:

KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak Tersangka/Terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* (jelas) dan asas *lex stricta* (pasti) dalam hukum pidana, maka frasa, “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya;

	Hakim
Paraf	

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon Tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan putusan MK tersebut dihubungkan dengan alasan Pemohon pada pokoknya yakni Termohon II dalam menetapkan Tersangka dalam dugaan penipuan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP hanya berdasar pada keterangan Saksi dan 1 (satu) dokumen kwitansi, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya alat bukti. Berdasarkan pada uraian tersebut, tindakan Termohon II tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan Termohon II, sebagaimana bukti surat T.II-10 berupa berita acara pemeriksaan Saksi-saksi telah melakukan pemeriksaan Saksi-saksi yakni:

1. Saksi Rosmin K. Ntau;
2. Saksi Elen Ibrahim;
3. Saksi Priwanti Junita Ekwanto, S.T;
4. Saksi Drs. Yudhi Ekwanto, M.M;
5. Saksi Tendean Ris Engahu, S.Kom;
6. Saksi Endah Rizki Ekwanto;
7. Saksi Imran Napu, S.ST;
8. Saksi Soni Ibrahim;
9. Saksi Apriyantono Thahir;
10. Saksi Ikhsan Ibrahim;
11. Saksi Ismet Ibrahim;
12. Saksi Lenny Amelia Ibrahim;
13. Saksi Lily Sagita Ibrahim;
14. Saksi Neneng A. Utiahrman;
15. Saksi Maryono;
16. Saksi Christofel Johaness, S.E;
17. Saksi Jefri Taib;
18. Saksi Danar Kencana Setiyaji.

	Hakim
Paraf	

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Selain Saksi-saksi, Termohon II juga telah melakukan pemeriksaan Ahli sebagaimana bukti surat T.II-11 berupa berita acara pemeriksaan Ahli yakni Apriyanto Nusa, S.H., M.H. Berdasarkan bukti surat T.II-12 berupa surat perintah penyitaan, Penyidik telah pula melakukan penyitaan surat-surat berupa 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan sejumlah uang dari pemilik barang/atau yang menguasai barang yakni Saksi Rosmin K. Ntau;

Bahwa berdasarkan laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan bukti surat T.II-13, kesimpulan terhadap Elen Ibrahim dapat ditingkatkan penetapan dari Saksi ke Tersangka, sehingga sebagaimana bukti surat T.II-14 dan bukti surat T.II-15 terhadap Pemohon Elen Ibrahim ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon II yakni Saksi Rosmin K. Ntau yang menerangkan atas laporan polisinya terhadap Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dan ditetapkan sebagai Tersangka yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dwi Susanto, S.H., sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat untuk dapat menentukan sah tidaknya penetapan Tersangka tersebut maka harus mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh dari proses penyidikan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan pertimbangan hukumnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, harus dimaknai sebagai minimum 2 (dua) alat bukti secara kualitatif;

Menimbang, bahwa dalam tahap penyidikan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, ditujukan pada tahapan awal penegakan hukum pidana, sehingga norma hukum acara pidana yang bersifat *strick* serta dibatasi interpretasinya adalah baik

	Hakim
Paraf	

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



dalam kualitas maupun kuantitas yakni didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya), yang mendasarkan telah terjadi tindak pidana. Maka dalam perkara *a quo* perkara penipuan atau penggelapan terhadap Rosmin K. Ntau sebagai korban ditambah Saksi-saksi lainnya adalah untuk memenuhi sahnya alat bukti Saksi secara kuantitas, harus memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Dikenal dengan asas satu saksi bukan saksi atau *unus testis nullus testis*;

Bahwa keterangan Rosmin K. Ntau sebagai Saksi Korban yang menderita kerugian dibuktikan 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang dari Rosmin K. Ntau kepada Pemohon Elen Ibrahim tertanda tangan adalah kwitansi tersebut sebagai alat bukti surat yang juga telah ditambah keterangan Ahli untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, maka frasa, “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi. Sehingga yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, apakah terhadap Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka, telah diperiksa terlebih dahulu sebagai calon Tersangka, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa atas laporan polisi Rosmin K. Ntau pada tanggal 11 April 2022 bukti surat T.II-1, Kepolisian Resor Bone Bolango pada tanggal 20 April 2022 mengeluarkan surat perintah penyelidikan bukti surat T.II-2. Pada tanggal 27 Mei 2022 menyampaikan panggilan permintaan keterangan atau klarifikasi terhadap Pemohon Elen Ibrahim pada tanggal 31 Mei 2022, namun pada tanggal 30 Mei 2022, Pemohon Elen Ibrahim telah memberikan keterangan atau klarifikasi pada tahap penyelidikan kepada Penyidik. Berdasarkan pemberian klarifikasi tersebut sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya yakni Pemohon Elen Ibrahim, maka tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi Pemohon Elen Ibrahim agar sebelum ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang telah dipenuhi oleh Penyidik;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan permohonan Pemohon mengenai Termohon II tidak cukup bukti dalam

	Hakim
Paraf	

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



menetapkan pemohon sebagai Tersangka, menurut Hakim tidak mampu dibuktikan Pemohon dan dinyatakan tidak diterima.

Ad. 3. Tindakan penahanan dan penahanan lanjutan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

3. 1. Tentang penahanan dan penahanan lanjutan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya pada Pasal 21 KUHAP mengatur syarat-syarat tentang penahanan atau penahanan lanjutan. Syarat penahanan atau penahanan lanjutan pada Pasal 21 Ayat (2) menyatakan “penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Selanjutnya Ayat (3) menyatakan “tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim harus diberikan kepada keluarganya”. Pada Ayat (4) menyatakan “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan tindak pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana ditentukan secara objektif dalam pasal ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2), (3) dan (4) KUHAP tersebut, dihubungkan dengan alasan Pemohon pada pokoknya yakni Pemohon dilakukan penahanan oleh Termohon II pada tanggal 18 Agustus 2022 Nomor SP.HAN/25/VII/2022/Reskrim dan dilakukan perpanjangan penahanan pada tanggal 7 September 2022, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor SP.HAN/25.b/IX/2022/Reskrim yang mana surat perpanjangan penahanan yang diberikan kepada Pemohon bukan merupakan surat perpanjangan dari pihak Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pada Pasal 24 Ayat (2) KUHAP yaitu yang berwenang memperpanjang masa penahanan yaitu

	Hakim
Paraf	

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Penuntut Umum, sehingga menurut Pemohon tindakan yang dilakukan Termohon II tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa kewenangan penahanan atau penahanan lanjutan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan "Perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari". Ayat (2) menyatakan "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari". Hakim berpendapat kewenangan penahanan pada pasal *a quo* kepada Penyidik adalah untuk paling lama enam puluh hari yang dibagi dalam dua jangka waktu yakni dua puluh hari dan empat puluh hari. Frasa "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Penuntut umum". Menurut Hakim perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum bersifat imperatif objektif formil hanya kepada pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang ini (KUHP). Dengan kata lain perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum adalah sebagai fungsi kontrol apakah penahanan yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang sesuai undang-undang, maka mengenai bukti surat T.II-17 berupa lampiran surat perintah perpanjangan penahanan dari Penyidik Resor Bone Bolango kepada keluarga Pemohon yang didasarkan dari surat perpanjangan oleh Penuntut Umum adalah tetap sah karena didasarkan dari kewenangan yang sah oleh Penuntut Umum sebagai syarat tembusan surat perintah penahanan lanjutan yang harus diberikan kepada keluarga Tersangka/Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 21 Ayat (3) *a quo*. Penahanan terhadap Pemohon tersebut, bersesuaian dengan keterangan Saksi Hamdan Zain yang menerangkan terhadap Pemohon telah menjalani penahanan di Polres Bone Bolango;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan permohonan Pemohon mengenai tindakan penahanan dan penahanan lanjutan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, menurut Hakim tidak mampu dibuktikan Pemohon dan dinyatakan tidak diterima.

Ad. 4. Alasan permintaan ganti rugi;

	Hakim
Paraf	

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



4. 1. Tentang permintaan ganti rugi

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka permintaan ganti rugi serta merta juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon cukup alasan tidak diterima dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon maka sudah sangat tepat untuk diajukan dan diuji melalui pranata praperadilan sebagai lembaga kontrol yang bersifat sebagai pengawasan horisontal demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa hakekat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Untuk itu prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam melaksanakan proses pra adjudikasi dengan berpedoman kepada prinsip penegakan hukum *due process of law* artinya menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum. Karena beralasan hukum, berkeadilan dan berkepastian hukum dan demi perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan hanya kepada Pemohon namun juga dalam kaitannya kepada korban, maka terhadap petitum poin angka 1 mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ditolak, maka serta merta petitum-petitum lainnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur, (*due process of law*) dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya

Paraf	Hakim

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun obitur diktum putusannya sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah di laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, tanpa melanggar aturan hukum / *due process of law*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli yang diajukan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan sangkalan para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pidana memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pidana, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/201 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Irwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa para Termohon.

	Hakim
Paraf	

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Ttd

Irwanto, S.H., M.H.

	Hakim
Paraf	

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)